

JURNAL ILMIAH MANAJEMEN BISNIS DAN INOVASI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI (JMBI UNSRAT)

**PENGARUH *TAX PLANNING*, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR
DI BEI TAHUN 2019-2022**

Esterisa Sabatini Rolinda, Remista Simbolon

Universitas Advent Indonesia

ARTICLE INFO

Keywords:

Tax Planning, Good Corporate Governance, Tax Avoidance

Kata Kunci:

Perencanaan Pajak, Good Corporate Governance, Penghindaran Pajak

Corresponding author:

Esterisa Sabatini Rolinda

esterisabatini2002@gmail.com

Abstract. *This study was conducted by researchers to find out effect of tax planning, good corporate governance on tax avoidance. The company focused on energy sector listed on the IDX in 2019-2022. Purposive sampling is a technique used in sample determination, thus producing samples from 12 companies over a 4-year. Through the SPSS version 29, the results prove do not have significance value ($0.140 > 0.05$) from tax planning, audit committee on tax avoidance. Partially, tax planning have an effect but insignificance ($0.061 > 0.05$) and audit committee have a negative effect but insignificance ($0.569 > 0.05$).*

Abstrak. Penelitian yang dilakukan memiliki maksud untuk melihat *tax planning*, *good corporate governance* mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian dilakukan melalui pengumpulan laporan keuangan dari sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022. *Purposive sampling* merupakan teknik yang dipakai, maka sampel yang terseleksi berjumlah 12 perusahaan dalam 4 tahun. Berdasarkan SPSS versi 29, menunjukkan hasil secara simultan dan terdapat pengaruh signifikan ($0.140 > 0.05$) dari penelitian untuk variabel *tax planning*, komite audit pada *tax avoidance*. Secara parsial, adanya pengaruh tapi tidak signifikan ($0.061 > 0.05$) dari *tax planning* pada *tax avoidance* dan menghasilkan pengaruh negatif dan tidak signifikan ($0.569 > 0.05$) dari komite audit pada *tax avoidance*.

PENDAHULUAN

Perolehan dana tertinggi yang dihasilkan oleh negara dan penyokong dalam menopang dan membiayai pembangunan di Indonesia adalah pajak. Oleh karena itu, pajak bersifat memaksa yang artinya setiap pribadi maupun badan wajib membayar pajaknya, jika tidak memenuhi kewajibannya, maka akan dikenakan sanksi. Pemerintah mengambil tindakan untuk mengurus perpajakan dari segi hukum dan bermanfaat meningkatkan perekonomian melalui pembayaran pajak yang telah berlaku, dengan ini maka sistem perpajakan di Indonesia akan lebih baik (Delsa, 2022).

Perusahaan menjadi salah satu yang memiliki pengaruh besar dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, karena perannya dalam membayarkan pajak cukup besar untuk negara. Pelaksanaan dalam pemungutan pajak oleh pemerintahan sering diterima kurang baik dari berbagai pihak, terutama pihak Perusahaan yang menganggap pajak merupakan salah satu beban yang cukup besar yang harus dikeluarkan, untuk itu para pengusaha akan terus berusaha dalam mengurangi pajak yang akan dibayarkan sampai seminimal mungkin, bila perlu menghindari dari pungutan pajak (Rachyu Purbowati, 2021).

Dengan melakukan penghindaran pajak seperti ini, akan memberikan persoalan yang cukup rumit dikarenakan terdapat satu sisi yang mengakibatkan dampak negatif, dimana pemerintah akan dirugikan atas tindakan seperti ini, tetapi di sisi lain perusahaan melakukannya secara legal dan tidak melanggar aturan hukum perpajakan, sehingga dapat menguntungkan perusahaan (Dewi, 2018).

Dengan memberikan keuntungan yang lebih besar pada perusahaan, praktik ini sudah umum dilakukan. Salah satu fenomena *tax avoidance* yang telah dilakukan diantaranya adalah PT. Adaro Energy Tbk. pada sektor Energi pada tahun 2019 membayarkan pajaknya menjadi sebanyak Rp. 1.75 triliun lebih kecil dari jumlah pajak yang terutang kepada negara (www.kompasiana.com, 2022). Inilah yang menjadikan usaha pemerintah dalam mengoptimalkan pembangunan negara menjadi banyak kendala, karena perusahaan melaksanakan *tax avoidance*.

Tax avoidance dilaksanakan perusahaan untuk meminimalisasikan pembayaran pajak tetapi tetap dalam batasan dari peraturan perpajakan. Menurut Dio (2016), salah satu yang menjadi faktor dari *tax avoidance* adalah *tax planning*. Dengan melakukan *tax planning* diharapkan perusahaan dapat memperoleh kelebihan dana yang akan digunakan dalam pengembangan usaha berikutnya. Proses yang dilakukan dalam *tax planning* yaitu dengan merekayasa segala transaksi yang berhubungan dengan wajib pajak, sehingga jumlah pajak yang terutang menjadi lebih rendah, tetapi tidak melanggar peraturan perpajakan (Ailling, Inggriani, Steven, 2019). Dalam ketentuan peraturan perpajakan yang telah dibuat dan berlaku, tentu masih menghadirkan pula celah yang bisa dimanfaatkan perusahaan dalam membayarkan pajaknya seminim mungkin (Febri Ramadhani, 2020). Selain faktor tersebut, terdapat faktor lainnya yang mempengaruhi terlaksananya praktik *tax avoidance* di suatu perusahaan yaitu *good corporate governance* (Kusumastuti, 2019).

Good corporate governance (GCG) bertugas memajukan kualitas atas segala sistem kerja dan perpajakan yang telah berlaku di perusahaan sehingga segala ruang lingkup atas penghindaran pajak masih di dalam lingkup yang legal (Syuhada dkk, 2019). GCG juga mengharuskan perusahaan untuk terus berpegang pada aturan dan prinsip dalam pengambilan keputusan sehingga operasional perusahaan dapat selalu terpantau, dilaksanakan, dan dipertanggung jawabkan dengan baik. Melalui penelitian yang dijalankan ini, penulis mengambil satu variabel atas GCG untuk diteliti yaitu Komite Audit.

Menurut Bursa Efek Indonesia, komite audit bertanggung jawab dalam tindakan pengendalian yang dipandang penting bagi menjalankan fungsi dari direksi dalam tata kelola perusahaan. Komite audit ini sendiri terdiri tiga (3) orang, diantaranya salah satu anggota memiliki spesialisasi di segi akuntansi ataupun keuangan.

LANDASAN TEORI

Tax Avoidance

Penerapan ini dijalankan beberapa perusahaan dalam membuat beban pajak mengecil dan sesuai dengan hukum peraturan perpajakan. Secara keseluruhan, penghematan, penyelundupan pajak, dan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan merupakan tujuan perusahaan dalam mengurangi beban pajak seminimal mungkin. Secara hukum, *tax avoidance* merupakan praktik umum yang sudah dilakukan secara berulang-ulang, tetapi negara tentu saja tetap tidak menginginkan hal seperti ini terjadi terus-menerus, dikarenakan mengakibatkan kerugian pada pihak negara. Secara kesimpulan, *tax avoidance* lebih kompleks dan melakukan cara untuk membayarkan beban pajak lebih rendah melalui memanfaatkan atas kelemahan dari hukum atas ketentuan pajak (Arzetti Bilbina Setiawan, 2007, 6).

Tax Planning

Tax planning adalah langkah awal dimana memiliki cara dengan mengumpulkan dan meneliti peraturan perpajakan yang bertujuan untuk mengetahui cara apa yang dapat diseleksi untuk merencanakan *tax planning* ini. Perlunya pertimbangan yang baik dari berbagai macam metode serta strategi oleh sistem pajak sehingga dapat dengan baik perusahaan mengurangi pajaknya kepada negara.

Para pengusaha berusaha untuk tidak kehilangan kesempatan dalam memanfaatkan ketentuan perpajakan dengan benar (Djoko Muljono, 2009, 1). Dengan adanya *tax planning* yang baik, perusahaan dapat dengan mudah memperkirakan jumlah kas untuk pembayaran beban pajak dan mengambil keputusan sebelum pembayaran berlangsung, sehingga perusahaan dapat menyusun perencanaan lebih akurat (Pohan, 2013, 20).

Good Corporate Governance

Corporate Governance yaitu sistem dari hubungan terstruktur serta berproses, tindakan mencegah segala kesalahan signifikansi dalam perusahaan dan dapat dengan segera memperbaiki kesalahan yang dapat kemungkinan terjadi (IFC, 2014, 30). Dengan mekanisme GCG, ini memberikan dampak positif untuk perusahaan secara keseluruhan.

Pengaruh Tax Planning atas Tax Avoidance

Perencanaan pajak memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang baik pada keuangan perusahaan. Dengan adanya penerapan rencana pada pajak perusahaan, maka dapat mengurangi pembayaran pajak lebih kecil (Yuliem, 2018). Perencanaan pajak dapat mengurangi beban pajak, sehingga penghindaran pajak dapat terjadi (Mulyanto, 2019). Menurut penelitian sebelumnya, terdapat pengaruh positif dan menghasilkan nilai tidak signifikan dari *tax planning* atas *tax avoidance* (Neuman, 2016). Nafhilla (2022) menghasilkan hasil yang berkontradiksi dan mengatakan terdapat pengaruh yang signifikan.

H1: Tax Planning berpengaruh positif tidak signifikan atas Tax Avoidance

Pengaruh Komite Audit atas Tax Avoidance

GCG memiliki komite dan bertujuan mengawasi apakah perusahaan sudah berjalan sesuai dengan peraturan perpajakan. Komite audit harus memiliki anggota minimal tiga orang, salah satu dari audit ini harus dari perusahaan independen yang berperan sebagai ketua komite auditnya (BAPEPAM-LK, 2012). Menurut penelitian terdahulu dari Sri (2018) menghasilkan pengaruh positif serta signifikan dari komite audit atas *tax avoidance*. Melalui penelitian Syeldila (2018) adanya nilai yang berkontradiksi dan adanya pengaruh yang negatif dan tidak menghasilkan nilai yang signifikan.


H2: Komite Audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan atas Tax Avoidance

Pengaruh *Tax Planning*, Komite Audit atas *Tax Avoidance*

Variabel-variabel ini memiliki asumsi bahwa adanya pengaruh atas *tax avoidance*. Melalui penjelasan sebelumnya yang telah didukung oleh Neuman (2016) mengatakan *tax planning* atas *tax avoidance* dan tidak adanya pengaruh yang signifikan dan Syeldila (2018) mengatakan komite audit atas *tax avoidance* terdapat pengaruh tidak signifikan.

H3: Terdapat pengaruh atas *Tax Planning*, Komite Audit atas *Tax Avoidance* yang tidak signifikan.

Gambar 1. Model Analisis



METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Model kuantitatif, jenis data yang akan dipakai. Melalui pelaporan keuangan setiap perusahaan yang didapatkan dari BEI menjadikan data sampel. Populasi yang akan diteliti adalah perusahaan dari sektor Energi pada tahun 2019-2022. Data ini berasal dari BEI, dengan pengambilan populasi di perusahaan sektor Energi yang resmi dari BEI, menggunakan alat analisis statistik SPSS versi 29.

Teknik Pengambilan Sampel

Dengan teknik *purposive sampling*, maka dapat membantu peneliti menemukan kriteria yang sesuai dalam menemukan sampel.

1. Perusahaan melaporkan dengan lengkap laporan keuangan perusahaan pada periode 2019-2022;
2. Perusahaan melaporkan dengan lengkap mengenai perpajakan dan komite audit perusahaan pada periode 2019-2022;
3. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangannya dalam satuan rupiah.

Teknik Pengumpulan Sampel

Menggunakan metode dengan melibatkan kegiatan memahami, membaca, serta menganalisis atas dokumen yang terkait penelitian yang akan dilaksanakan di perusahaan sektor Energi yang telah terdaftar di BEI pada tahun 2019-2022.

Variabel Dependen

Tax Avoidance

Rinaldi (2015) memakai perhitungan CETR, apabila CETR yang dihasilkan menunjukkan jumlah yang besar, maka penghindaran pajak yang dilakukan semakin rendah (Budiman dan Setiyono, 2012). Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pajak yang dibayarkan}}{\text{Pendapatan sebelum Pajak}}$$

Variabel Independen

Tax Planning

Menurut Marcella (2018), *tax planning* menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), pada rumus tersebut maka dapat mengukur pada keefektifan perencanaan pajak. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Pendapatan sebelum Pajak}}$$

Komite Audit

Menguji komite audit melalui perhitungan terhadap jumlah anggota komite audit di perusahaan (Hanum & Zulaika, 2013).

Metode Analisis

Peneliti akan menguji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis. Rumus persamaan umum dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{TA} = \alpha + \beta_1 \text{TP} + \beta_2 \text{KA}$$

Keterangan:

TA : *Tax Avoidance*

α : Koefisien

$\beta_1 \text{TP}$: Beta *Tax Planning*

$\beta_2 \text{KA}$: Beta Komite Audit

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Populasi dan Sampel

Objek penelitian merupakan dari perusahaan yang ada di BEI pada tahun 2019-2022 di sektor Energi. Metode yang dipakai untuk mencari sampel penelitian dengan *purposive sampling*. Perusahaan yang telah sesuai dengan kriteria adalah sebanyak dua belas (12) perusahaan dari delapan puluh dua (82) perusahaan dalam empat (4) periode.

Perusahaan yang telah diseleksi berjumlah dua belas (12) dalam empat (4) periode, sehingga jumlah yang didapatkan sebesar empat puluh delapan (48) data. Berikut perusahaan tersebut:

Daftar Sampel

NO	KODE	NAMA PERUSAHAAN
1	AKRA	AKR Corporindo Tbk.
2	KOPI	Mitra Energi Persada Tbk.
3	PTBA	Bukit Asam Tbk.
4	FIRE	Alfa Energi Investama Tbk.
5	BOSS	Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.
6	INPS	Indah Prakasa Sentosa Tbk.
7	TCPI	Transcoal Pacific Tbk.
8	TEBE	Dana Brata Luhur Tbk.
9	BESS	Batulicin Nusantara Maritim Tb
10	WOWS	Ginting Jaya Energi Tbk.
11	SGER	Sumber Global Energy Tbk.
12	RUIS	Radiant Utama Interinsco Tbk.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax Planning	48	-0.62	2.01	-0.0490	0.39031
Komite Audit	48	3	5	3.15	0.412
Tax Avoidance	48	-1.26	12.66	0.0564	1.94918

Berdasarkan tabel tersebut, penelitian ini menggunakan 48 sampel. dengan hasil uji statistik deskriptif diatas, maka peneliti dapat menggambarkan distribusi data tersebut sebagai berikut:

1. Variabel *Tax Planning*, menjelaskan bahwa nilai minimum -0.62 berada di perusahaan Mitra Energi Persada Tbk., sedangkan nilai maksimumnya sebesar 2.01 di perusahaan Indah Prakasa Sentosa Tbk., untuk nilai rata-ratanya -0.0490 pada perusahaan Sumber Global Energy Tbk., dan standar deviasi atas hasil data diatas adalah 0.39031.
2. Variabel Komite Audit, menjelaskan bahwa nilai minimum 3, sedangkan nilai maksimumnya sejumlah 5 di perusahaan AKR Corporindo Tbk., untuk nilai rata-ratanya 3.15 dan standar deviasi atas hasil data diatas adalah 0.412.
3. Variabel *Tax Avoidance*, menjelaskan bahwa nilai minimum -1.26 berada di perusahaan AKR Corporindo Tbk., sedangkan nilai maksimumnya sebesar 12.66 di perusahaan

Dana Brata Luhur Tbk., untuk nilai rata-ratanya 0.0564 pada perusahaan Batulicin Nusantara Maritim Tbk., dan standar deviasi atas hasil data diatas adalah sebesar 1.94918.

Uji Normalitas

One Sample Kolmogorov Smirnov

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	1.90442175
Most Extreme Differences	Absolute	0.181
	Positive	0.181
	Negative	-0.140
Test Statistic		0.181
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	0.618
	99% Confidence Lower Bound	0.605
	Interval Upper Bound	0.630

Atas uji yang telah dilakukan di atas pada tabel 3, maka didapatkan hasil signifikansi $0.618 > 0.05$, maka dengan demikian hasil yang didapatkan terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.344	2.142	0.627	0.534		
	Tax Planning	1.370	0.713	0.274	1.922	0.999	1.001
	Komite Audit	-0.388	0.676	-0.082	-0.574	0.999	1.001

Hasil di atas dapat disimpulkan nilai VIF *tax planning* dan komite audit sebesar 1.001 < 10 dan nilai Tolerance nya $0.999 > 1$. Melalui uji yang sudah dilakukan, maka dapat dikonklusikan bahwa penelitian yang sedang dilaksanakan tidak adanya gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.972	1.979		0.491	0.626
	Tax Planning	0.496	0.659	0.111	0.752	0.456
	Komite Audit	-0.086	0.624	-0.020	-0.137	0.891

Jika signifikansi memiliki nilai > 0.05 , maka tidak terjadinya heteroskedastisitas. Melalui tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa *tax planning* memiliki hasil signifikansi $0.456 > 0.05$ dan hasil signifikansi komite audit $0.891 > 0.05$. Melalui uji tersebut, peneliti dapat menyimpulkan *tax planning* dan komite audit bebas dari heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	.289 ^a	0.084	0.043	1.90696	2.094	

Melalui hasil di atas, Durbin Watson (DW) sebesar 2.094. Diketahui nilai $n=48$ dan $K=2$ dan berdasarkan tabel DW, maka dL 1.4500 dan dU 1.6231. Jika *tax planning* dan komite audit tidak ada masalah autokorelasi, maka nilai $dU < d < 4 - dU$. Melalui pernyataan tersebut, maka ditemukan $1.623 < 2.094 < 2.376$ yang diartikan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.270 ^a	0.073	0.031	2.13492	

Hasil yang didapatkan dari variabel independen yaitu *tax planning* dan komite audit sebesar 0.073 atau 7.3%. Dapat dijelaskan bahwa *tax planning* dan komite audit memiliki kontribusi sebesar 7.3% terhadap *tax avoidance*, dan sebesar 92.7% dipengaruhi faktor lain selain dari variabel di penelitian ini.

Tingkat hubungan koefisien korelasi pada tabel 7 di atas, menunjukkan hasil yang rendah. Menurut Sugiono (2017:224), dikatakan rendah karena berada di tingkat interval koefisien 0.20-0.3999.

Uji ANOVA

Tabel 8. ANOVA						
	Model	Squares	df	Square	F	Sig.
1	Regression	14.925	2	7.463	2.052	.140 ^b
	Residual	163.643	45	3.637		
	Total	178.568	47			

Atas uji yang telah dilakukan, F hitung 2.05 dan F tabel 3.20 maka dapat disimpulkan F hitung $< F$ tabel atau $2.05 < 3.20$. Pada tabel 8, memberikan informasi $0.140 > 0.05$ dan

mengartikan tidak adanya pengaruh signifikan dari *tax planning*, komite audit atas *tax avoidance*.

Uji Regresi Berganda

Regresi Berganda

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.344	2.142		0.627	0.534
1 Tax Planning	1.370	0.713	0.274	1.922	0.061
Komite Audit	-0.388	0.676	-0.082	-0.574	0.569

Untuk dapat melihat pengaruh *tax planning*, komite audit terhadap *tax avoidance*, digunakan rumus $TA = \alpha + \beta_1 TP + \beta_2 KA$. Dimana angka tersebut dapat diperoleh pada tabel 9 di atas, yaitu $TA = 1.344 + 1.370TP - 0.388KA$ yang artinya:

1. Angka konstanta 1.344 mengartikan bahwa *tax planning* dan komite audit tidak lagi diperhitungkan *tax avoidance* karena sudah ada sebesar 1.344.
2. Jika *tax planning* naik satu satuan, sementara komite audit tidak diperhitungkan, maka *tax avoidance* akan meningkat sebesar 1.370.
3. Jika komite audit naik satu satuan, sementara *tax planning* tidak diperhitungkan, maka *tax avoidance* turun sebesar -0.388.

Ini mengartikan bahwa *tax planning* berpengaruh positif tapi tidak signifikan, serta didukung oleh penelitian Neuman (2016) yang mengatakan bahwa terdapat hasil yang berpengaruh positif tidak signifikan dari *tax planning* atas *tax avoidance* dengan hasil $0.061 > 0.05$.

Komite audit memiliki pengaruh yang negatif dan tidak adanya nilai signifikan melalui hasil $0.569 > 0.05$. Atas hasil tersebut didukung oleh hasil dari penelitian terdahulu dari Syeldila (2018) yang menghasilkan pengaruh yang negatif dan tidak signifikan atas komite audit atas *tax avoidance*.

KESIMPULAN

Melalui teknik *purposive sampling*, terdapat dua belas (12) perusahaan dari sektor energi yang terlibat dalam penelitian ini selama empat (4) periode dan sampel yang dijadikan objek utama sebanyak empat puluh delapan (48) sampel. Berdasarkan penelitian *Tax Planning*, *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*, kesimpulan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif tidak signifikan dari *Tax Planning* atas *Tax Avoidance*.
2. Terdapat pengaruh yang negatif dan tidak adanya nilai signifikan dari Komite Audit atas *Tax Avoidance*.
3. Melalui uji dari *r-square* terdapat hasil 0.073 atau 7.3%, maka masih banyak faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, dibandingkan dengan *tax planning* dan komite audit.

Diharapkan peneliti lainnya dapat menambah penelitian lebih dari 4 tahun dan melanjutkan penelitian dengan struktur GCG lainnya. Dari hasil Koefisien Determinasi, terdapat 92.7% bahwa *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh faktor lain, maka peneliti berharap untuk peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti Hasanah, Cindy Oktami, dan Afdaleni. (2021). "Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance"
- Angeline Margaretha, Mila Susanti, Valentine Siagian. (2021). "Pengaruh Deferred Tax, Capital Intensity, dan Return on Asset terhadap Agresivitas Pajak"
- Agus Tri Basuki. (2016). "Pengantar Ekonometrika (Dilengkapi Penggunaan Eviews)"
- Arry Eksandy. (2017). "Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)" Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014
- Arzetti Bilbina Setiawan. (2007). "Stop Tax Avoidance & Aggressive Tax Planning"
- Delsa Nafhilla. (2022). "Pengaruh Tax Planning, Profitabilitas, dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance"
- Djoko Muljono. (2009). "Tax Planning: Menyiasati Pajak dengan Bijak"
- Dio Erlangga Dwilopa. (2016). "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, dan Perencanaan Pajak Terhadap Penghindaran Pajak" Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014
- Dita Adhelia. (2018). "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance" Studi Empiris pada Perusahaan Properti yang Terdaftar di BEI 2014-2017
- Farid Aflah. (2017). "Pengaruh Leverage, Institutinal Ownership dan Tax Planning Perusahaan Terhadap Tindak Tax Avoidance"
- Fenny Winata. (2014). "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance" Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013
- Gea D Tambahani, Tinneke Sumual, dan Cecilia Kewo. (2021). "Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Terhadap Nilai Perusahaan" Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019
- Gusti Ayu Pradnyanita Dewi dan Maria M. Ratna Sari. (2015). "Pengaruh Insentif Eksekutif, Corporate Risk dan Corporate Governance Pada Tax Avoidance"
- Hetti Herawati dan Diah Ekawati. (2016). "Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan"
- Imanoel Nicholas Alfons Manoppo. (2022). "Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Agresivitas Pajak" Perusahaan Makanan & Minuman Yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2021
- Moeljono. (2020). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak"
- Mojambo, G. A., Tulung, J. E., & Sacerang, R. T. (2020). The Influence of Top Management Team (TMT) Characteristics Toward Indonesian Banks Financial Performance During the Digital Era (2014-2018). *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 7(1).
- Rachyu Purbowati. (2021). "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance"
- Rahmi Fadhilah. (2014). "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance" Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011
- Rahmadanti dan Nur Sayidah. (2021). "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Keluarga dan Perencanaan Pajak Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)"
- Syeldila Sandy dan Niki Lukviarman. (2015). "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance" Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur
- Sri Mulyani, Anita Wijayanti, dan Endang Masitoh. (2018). "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance" Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI
- Priskila Brigita Hutapea dan Harman Malau. (2023). "Dampak Variabel Terpilih Terhadap Opini Audit Going Concern" Perusahaan Sub Sektor Kesehatan BEI 2020-2022
- Sugiono. (2017). "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"
- International Finance Corporation. (2014). "The Indonesia Corporate Governance Manual"

Vivi Oktavia, Ulfi Jefri dan Jaka Wijaya Kusuma. (2021). “Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance” Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018

Salah Satu Perusahaan yang Melakukan Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). (2022). www.kompasiana.com.